



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 40 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan disamping sesuai dengan wilayah tugasnya juga harus memperhatikan tanggung jawab dari masing-masing pegawai negeri sipil dengan tetap mengutamakan azas keadilan dan pemerataan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Penilik/Pengawas Sekolah;
 - d. Kepala TU, Guru, Pamong dan Staf Sekolah Golongan III dan Golongan IV;

- e. Kepala TU, Guru, Pamong dan Staf Sekolah Golongan I dan Golongan II;
 - f. Dokter Umum;
 - g. Dokter Gigi;
 - h. Tenaga Paramedis dan Tenaga Kesehatan lainnya (Keperawatan) Golongan III dan Golongan IV;
 - i. Tenaga Paramedis dan Tenaga Kesehatan lainnya (Keperawatan) Golongan I dan Golongan II;
 - j. Tenaga Paramedis dan Tenaga Kesehatan lainnya (Non Keperawatan) Golongan III dan Golongan IV;
 - k. Tenaga Paramedis dan Tenaga Kesehatan lainnya (Non Keperawatan) Golongan I dan Golongan II;
 - l. Tenaga Kefarmasian;
 - m. Penyuluh Lapangan Golongan III dan Golongan IV;
 - n. Penyuluh Lapangan Golongan I dan Golongan II;
 - o. Polisi Kehutanan Golongan III dan Golongan IV;
 - p. Polisi Kehutanan Golongan I dan Golongan II;
 - q. Petugas Pemungut Golongan III dan Golongan IV;
 - r. Petugas Pemungut Golongan I dan Golongan II..
 - s. Tenaga lainnya Golongan III dan Golongan IV; dan
 - t. Tenaga lainnya Golongan I dan Golongan II.
- (2) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan wilayah dengan tingkat kesulitan yang tinggi dan terpencil, dengan memperhatikan letak geografis, akses transportasi, dan keadaan sosial ekonomi setempat.
 - (3) Pembagian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - (4) Besaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
 - (5) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal

P.t.:

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Agus Suparwanto

AGUS SUPARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN NOMOR

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 - 5 - 2010

BUPATI KUBU RAYA,

Muda Mahendrawan
MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : TAHUN 2010

TANGGAL : 2010

**TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIK KABUPATEN KUBU RAYA**

**KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIK
BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS/WILAYAH**

A. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 275.000,00
2	II	Rp 310.000,00
3	III	Rp 345.000,00
4	IV	Rp 385.000,00
5	V	Rp 425.000,00
6	VI	Rp 460.000,00
7	VII	Rp 500.000,00

B. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Wakil Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 270.000,00
2	II	Rp 305.000,00
3	III	Rp 340.000,00
4	IV	Rp 380.000,00
5	V	Rp 420.000,00
6	VI	Rp 455.000,00
7	VII	Rp 495.000,00

C. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Penilik/Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 275.000,00
2	II	Rp 310.000,00
3	III	Rp 345.000,00
4	IV	Rp 385.000,00
5	V	Rp 425.000,00
6	VI	Rp 460.000,00
7	VII	Rp 500.000,00

D. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Kepala TU, Guru, Pamong dan Staf Sekolah Gol. III/IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 265.000,00
2	II	Rp 300.000,00
3	III	Rp 340.000,00
4	IV	Rp 375.000,00
5	V	Rp 415.000,00
6	VI	Rp 450.000,00
7	VII	Rp 490.000,00

E. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Kepala TU, Guru, Pamong dan Staf Sekolah Gol. I/II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 245.000,00
2	II	Rp 285.000,00
3	III	Rp 320.000,00
4	IV	Rp 360.000,00
5	V	Rp 395.000,00
6	VI	Rp 435.000,00
7	VII	Rp 470.000,00

F. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Dokter Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 510.000,00
2	II	Rp 545.000,00
3	III	Rp 585.000,00
4	IV	Rp 620.000,00
5	V	Rp 660.000,00
6	VI	Rp 700.000,00
7	VII	Rp 735.000,00

G. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Dokter Gigi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 510.000,00
2	II	Rp 545.000,00
3	III	Rp 585.000,00
4	IV	Rp 620.000,00
5	V	Rp 660.000,00
6	VI	Rp 700.000,00
7	VII	Rp 735.000,00

H. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Tenaga Paramedis dan Tenaga Kesehatan lainnya (Keperawatan) Gol. III/IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 310.000,00
2	II	Rp 350.000,00
3	III	Rp 390.000,00
4	IV	Rp 425.000,00
5	V	Rp 460.000,00
6	VI	Rp 500.000,00
7	VII	Rp 540.000,00

I. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Tenaga Paramedis dan Tenaga Kesehatan lainnya (Keperawatan) Gol. I/II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 290.000,00
2	II	Rp 320.000,00
3	III	Rp 360.000,00
4	IV	Rp 400.000,00
5	V	Rp 440.000,00
6	VI	Rp 470.000,00
7	VII	Rp 510.000,00

J. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Tenaga Paramedis dan Tenaga Kesehatan lainnya (Non Keperawatan) Gol. III/IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 300.000,00
2	II	Rp 340.000,00
3	III	Rp 380.000,00
4	IV	Rp 420.000,00
5	V	Rp 450.000,00
6	VI	Rp 490.000,00
7	VII	Rp 525.000,00

K. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Tenaga Paramedis dan Tenaga Kesehatan lainnya (Non Keperawatan) Gol. I/II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 280.000,00
2	II	Rp 310.000,00
3	III	Rp 350.000,00
4	IV	Rp 390.000,00
5	V	Rp 425.000,00
6	VI	Rp 460.000,00
7	VII	Rp 500.000,00

- L. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Tenaga Kefarmasian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 510.000,00
2	II	Rp 550.000,00
3	III	Rp 590.000,00
4	IV	Rp 620.000,00
5	V	Rp 660.000,00
6	VI	Rp 700.000,00
7	VII	Rp 740.000,00

- M. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Penyuluh Lapangan Gol. III/IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 250.000,00
2	II	Rp 275.000,00
3	III	Rp 300.000,00
4	IV	Rp 325.000,00
5	V	Rp 350.000,00
6	VI	Rp 375.000,00
7	VII	Rp 400.000,00

- N. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Penyuluh Lapangan Gol. I/II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 225.000,00
2	II	Rp 250.000,00
3	III	Rp 275.000,00
4	IV	Rp 300.000,00
5	V	Rp 325.000,00
6	VI	Rp 350.000,00
7	VII	Rp 375.000,00

- O. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Polisi Kehutanan Gol. III/IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 250.000,00
2	II	Rp 275.000,00
3	III	Rp 300.000,00
4	IV	Rp 325.000,00
5	V	Rp 350.000,00
6	VI	Rp 375.000,00
7	VII	Rp 400.000,00

- P. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Polisi Kehutanan Gol. I/II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 225.000,00
2	II	Rp 250.000,00
3	III	Rp 275.000,00
4	IV	Rp 300.000,00
5	V	Rp 325.000,00
6	VI	Rp 350.000,00
7	VII	Rp 375.000,00

- Q. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Petugas Pemungut Gol. III/IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 350.000,00
2	II	Rp 375.000,00
3	III	Rp 400.000,00
4	IV	Rp 425.000,00
5	V	Rp 450.000,00
6	VI	Rp 475.000,00
7	VII	Rp 500.000,00

- R. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Petugas Pemungut Gol. I/II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 300.000,00
2	II	Rp 325.000,00
3	III	Rp 350.000,00
4	IV	Rp 375.000,00
5	V	Rp 400.000,00
6	VI	Rp 425.000,00
7	VII	Rp 450.000,00

- S. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Tenaga lainnya Gol. III/IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 290.000,00
2	II	Rp 320.000,00
3	III	Rp 360.000,00
4	IV	Rp 400.000,00
5	V	Rp 440.000,00
6	VI	Rp 470.000,00
7	VII	Rp 510.000,00

T. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Tenaga lainnya Gol. I/II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 260.000,00
2	II	Rp 300.000,00
3	III	Rp 330.000,00
4	IV	Rp 370.000,00
5	V	Rp 410.000,00
6	VI	Rp 450.000,00
7	VII	Rp 480.000,00

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal
 Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN NOMOR